

KLONING TERHADAP HEWAN DAN MANUSIA (TELAHAN DARI SISI HUKUM ISLAM)

Oleh : Ulfanora *)

I. PENDAHULUAN

Bumi berputar dan perubahan-perubahan berjalan sangat deras melintasi ruang dan waktu. Perubahan budaya, sosial, peradaban bahkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi terjadi diseluruh dunia. Manusia sebagai tuan rumah di bumi mengalami berbagai gelombang kehidupan. Belakangan ini, manusia dikejutkan lagi dengan penemuan yang luar biasa dalam bidang bioteknologi yaitu dengan dipublikasikannya domba kembar hasil kloning.

"Setelah Dolly sekarang Polly" dan disebut sebagai domba transgenik. Dolly lahir tanggal 5 Juli 1996, setahun kemudian lahir adiknya Polly. Jika Dolly menggunakan DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) domba yang lain. Polly lahir dengan menggunakan DNA manusia. Jadilah dia setengah kambing dan setengah manusia. Kita tidak mengetahui apakah makhluk ini nanti akan membawa sifat manusia, sehingga lahir domba yang berprikemanusiaan ? Kiranya masih lumayan, daripada lahir manusia yang berprikedomba, atau manusia yang suka mengadu domba. Berbagai respon dan tanggapan bermunculan antara setuju dan tidak setuju.

Terlepas dari persoalan setuju atau tidak setuju, perubahan-perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dari teknologi tingkat rendah sampai pada kloning, akan terus bergulir sesuai dengan dinamika intelektual manusia. Rasa ingin tahu manusia adalah potensi besar yang dibekali Tuhan dalam menjelajahi dunia ini. Membendung Sunnatullah merupakan perbuatan yang sia-sia dan membuang-buang waktu belaka.

Iman, ilmu dan amal adalah doktrin sentral yang telah mengantarkan Islam sebagai agama yang paling toleran dalam meresponi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kontak antara Islam, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani berjalan dengan harmonis. Terjemahan terhadap buku-buku filsafat Yunani, yang lalu diselaraskan dengan konsep Islam, melahirkan kemajuan yang dahsyat dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Misalnya, Al-Kindi adalah filosof muslim yang lahir pada abad ke 9, lalu diikuti oleh

filosof-filosof lainnya seperti Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya.

Dalam bidang ilmu pengetahuan ditemukan nama-nama harum muslim, seperti Muhammad, Ahmad, dan Hasan, tiga bersaudara yang ahli dalam bidang matematika. Juga nama Al Asma, (740-828) yang menulis buku ilmu pengetahuan alam. Jabir dalam bidang kimia. Al-Biruni dalam bidang astronomi, geografi, sejarah dan matematika, Ibnu al-Haithan dalam bidang optika dan lain sebagainya. Tidak ditemukan adanya ketegangan antara Islam dan ilmu pengetahuannya, yang terjadi justru sebaliknya saling mengisi dan mendukung (*Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang, hal. 13*).

Bagaimana tanggapan ilmuan dan agamawan muslim, ketika kloning dipublikasikan sebagai "kemajuan" ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang rekayasa genetika ? Apakah ia mampu berbuat bijak dalam melihat realitas yang ada dari sudut ilmu ? Bagaimana kedudukannya bila moral agama dijadikan sebagai kaca mata, adakah keselarasan pandang antara ilmuan dan agamawan dalam melihat essensi kloning ?

Dalam tulisan ini, akan ditelusuri kloning dan permasalahannya dalam pendekatan obyektif. Pendekatan obyektif yang dimaksud adalah melihat kloning dari sisi Hukum Islam. Karena diyakini bahwa tidak ada pertentangan dan perdebatan antara akal dan wahyu. Keduanya senantiasa berjalan beriringan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW : Al din huwa aglu al yina liman la agla lahu, artinya, agama adalah akal dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak mampu menggunakan akalnya.

II. PERMASALAHAN

Dari uraian singkat di atas, dapat dirumuskan masalah itu, bagaimana kedudukan Kloning terhadap hewan dan manusia jika dilihat dari Hukum Islam ?

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kloning

Sebelum lebih jauh melihat aspek hukum Islam terhadap kloning hewan atau manusia, ada baiknya terlebih dahulu dilihat maksud dan arti daripada kloning. Kloning berarti pengembangbiakan suatu makhluk hidup yang persis sama dengan induknya,

tanpa melihat suatu pembuahan. Contoh paling mudah dapat diibaratkan dengan stek tanaman, meskipun kloning melalui rekayasa genetika tentu saja proses dan prosedurnya jauh lebih rumit.

Meng-kloning ialah menghasilkan makhluk baru yang persis sama tanpa melalui pembuahan biasa.

Campbell dan Ian Wilmut memulai dengan sel embrio domba berumur sembilan hari yang diambil dari kandungan seekor domba betina. Kemudian sel embrio dikembangkan dalam laboratorium menjadi ribuan sel serupa. Para ilmuwan juga menyiapkan induk-induk domba dengan menyuntikkan hormon yang memacu pengeluaran indung telur.

Selanjutnya, menurut DR. Pratiwi Sudarmono yang dimaksud dengan kloning adalah perbanyakan sel atau organisme secara a-seksual. Hasil kloning adalah klon, yaitu populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya (Pratiwi Sudarmono, Kloning dan Permasalahannya).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh ilmuwan yang berkaitan dengan bio-teknologi memang memakan waktu yang cukup panjang, dan hasil dari penelitian yang lama itu selalu mengalami kemajuan yang sangat berarti. Perjalanan panjang dapat dicatat sebagai berikut :

1. Pada tahun 1950 pertama kali sukses dalam pembekuan semen (sperma dan ovum) sapi pada suhu -79 C. Semen beku kemudian digunakan untuk kawin suntik dan transfer embrio
2. Penelitian kloning pertama berhasil tahun 1952 oleh Rober Briggs dan Thomas King berupa, kloning dari sel cebong. Telur kodok A yang telah dibuahi dikeluarkan intinya lalu diganti dengan inti sel telur kodok B yang masih berada pada fase embrio. Hasilnya menjadi seekor kodok baru yang mempunyai sifat seperti kodok B.
3. Pada tahun 1962 pengkloningan terhadap kodok dilakukan lagi oleh John Gurdon. Rekayasa kloning dibuat dari sel-sel cabang yang lebih tua (dari yang dilakukan oleh Robert dan Thomas pada sepuluh tahun sebelumnya)
4. Pada tahun 1978 film "The boys from Brazil" dibuat dengan mengungkap sebuah skenario membuat kloning Hitler kecil. Pada tahun ini pula Baby Laouse lahir

melalui pembuahan ditabung (bayi Tabung). Sebagai bidannya Patrick dan R.G. Edwards dari Inggris. Sementara itu, David Rorvik's menulis buku ini His Image yang memaparkan isu kloning manusia.

5. Transfer embrio manusia dari ibu satu ke ibu lain berlangsung untuk pertama kalinya pada tahun 1983.
6. Pada tahun 1985 laboratorium Ralph Brinser membuat babi transgenik pertama yang menghasilkan hormon pertumbuhan
7. Pada tahun 1986, inseminasi buatan pada manusia dilakukan pada Mary Beth Whitehead dengan mengandung Baby M hingga lahir dan berusaha membesarkannya, namun upaya ini gagal di tengah jalan.
8. Pada tahun 1993 film seri the X-file dalam salah satu episodenya mengisahkan gambaran kloning kejiwaan pada Eva. Riset kloning embrio manusia mencuat di Amerika dan film Jurassic Park menjadi buah bibir
9. Pada tahun 1994 - 1998 Marver Comics mempopulerkan petualangan Spiderman dan kloningnya untuk membuat satu Super Hero.
10. Dan pada tahun 1996-1997 Michael Keaton membuat kloning dirinya sendiri dalam Multiplicity. Sementara Ian Wilmut dan koleganya mengumumkan lahirnya kloning domba dari sel epitel kelenjer susu domba Finn Dorset. Sepekan kemudian Don Wolf dari Oregon, AS, mengumumkan kloning dari embrio kera. (Republika, Minggu 9 Maret 1997).

B. Kloning pada Hewan menurut Hukum Islam

"Penciptaan" Dolly oleh Ian Wilmut dinyatakan berhasil setelah melakukan penelitian sebanyak 277 kali. Adapun prosesi "penciptaan" itu diuraikan sebagai berikut : Sejumlah sel diambil dari kelenjar susu domba Finn Dorset, kemudian ditempatkan dalam cawan petri berisi nutrisi berkonsentrasi sangat rendah. Karena kelaparan sel berhenti membelah dan gen (sementara) menjadi tidak aktif. Sel telur mandul (atau dimandulkan) diambil dari domba Scottish Black Face. Intinya (berikut DNA) dibuang, sehingga menjadi sel telur yang kosong dan siap mereproduksi menjadi embrio. Sebagai gantinya dimasukkan sel donor berisi DNA dari Finn Dorset kedalam cawan atau tabung reaksi.

Langkah selanjutnya, dalam tabung kedua sel berdekatan satu sama lain dan

bereaksi dengan rangsangan pulsa listrik. Penggabungan terjadi dalam lingkungan energi yang cukup untuk pembelahan sel. Setelah enam hari embrio domba kloning terbentuk. Hasilnya dicangkok ke rahim domba Black Fase yang lain. Setelah masa gestasi, domba Blackfase melahirkan kembaran (kloning) domba Finn Dorset. Domba kloning itu tumbuh sehat dengan sifat-sifat identik Finn Dorset (pendonornya).

Sebetulnya pembiakan binatang tanpa proses pembuahan alamiah tidak dilarang secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Hadist. Oleh karena itu berlaku ketentuan bahwa "**hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang melarangnya**". Atas dasar kaidah ini maka kloning terhadap binatang tidak menjadi masalah. Apalagi kalau pembiakan itu dihubungkan dengan kesejahteraan manusia. Adapun kloning binatang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan produksi binatang ternak yang dapat dikonsumsi manusia, maka bukan saja boleh tapi malah dianjurkan.

Dalam banyak ayat disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan segala yang ada dilangit dan dibumi untuk kesejahteraan manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Ibrahim Ayat 32 yang artinya :

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudia Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar dilautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an **Surat Al-Hajj** Ayat 65 juga disebutkan bahwa (artinya) :

Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada dibumi dan bahtera yang berlayar dilautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya ? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Di samping itu, dalam Al-Qur'an **Surat Lukman** Ayat 20 disebutkan juga bahwa,

Artinya :

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan bathin. Dan diantara manusia ada yaang membantah tentang (Ke-Esaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Dalam Al-Qur'an **Surat Al-Jaatsiyah** Ayat 12 juga disebutkan bahwa (artinya) :

Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.

Sebagai khalifah Allah dimuka bumi, manusia dituntut mengelola dan mendayagunakan segala karunia untuk kesejahteraan hidup dan kehidupan. Hal demikian diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an Surat Al - Baqarah Ayat 30 yang artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang kalifah dimuka bumi". Mereka berkata : "Mengapa Engkau hendak menjadikan (Kalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?" Tuhan berfirman : "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Al-Qur'an Surat Al-An'anam Ayat 165 artinya :

Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lainnya) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 14 yang artinya :

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

Perspektif ini bermuatan universal sehingga dapat dijadikan starting point dalam melihat peran manusia di panggung kehidupan. Dalam bahasa ahli Usul Fiqih (Ushullyyun), perspektif ini dirumuskan dalam teori maslahat : suatu teori penetapan hukum yang mengacu secara khusus pada wacana kesejahteraan. Teori maslahat ini dikembangkan secara mengagumkan oleh Abu Ishaq Syatibi, ahli hukum mazhad Maliki. Dalam karya monumentalnya, al-Muwafagat, Syatibi menyebut teori maslahat sebagai sesuatu yang sangat penting dan tak dapat (*indispensable*) dari keseluruhan kerangka magasid al-syari'ah (tujuan akhir syari'ah).

Dalam konteks kloning, sebagai kasus yang tak ada ketentuan teks (*nash*) dalam Al-quran dan Hadis, teori maslahat ini applicable. Tak dapat dihindari, memang penerapan teori maslahat dalam kasus kloning ini akan menyentuh diskursus yang sangat krusial. Yakni, motivasi dibalik pengembangan ilmu pengetahuan. Apakah motivasinya dijustifikasi-kan agama atau tidak ?

ilmu pengetahuan sendiri bukan sesuatu yang haram. Islam tidak menentang ilmu pengetahuan, bahkan sangat mendorong (encourage). Tidakkah Rasulullah SAW pernah menyuruh umat mencari ilmu sampai negeri Cina, pada saat belum terbayang ilmu apa yang sebenarnya ada di negeri itu

Memang persoalan motivasi ini sempat ramai diperdebatkan, terutama oleh para pemrakarsa wacana Islamisasi ilmu pengetahuan. Setidaknya, diskursus tersebut melibatkan DR. Ismail al-Farugi (almarhum) dan sekarang DR. Thaha Jabir al-Ulwani, tokoh sentral pada IIIT (International Institute of Islamic Thought) yang bermarkas di Amerika, secara sangat intens. Hemat saya, berpijak pada premis ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang haram tadi, yang di-Islam-kan bukanlah ilmu pengetahuannya, melainkan motivasi penerapannya. Kemajuan dalam bio-teknologi, misalnya, tidak dengan sendirinya ia menjadi "Haram". Halal-haram perkembangan bio-teknologi bergantung pada motivasi penerapannya.

Jika diterapkan pada hal-hal yang tidak manusiawi - *atau tidak maslahat dalam kaca mata fiqh* - sudah pasti hukumnya haram. Tapi bisa halal bahkan sangat dianjurkan jika dipergunakan untuk tujuan-tujuan mulia dan membawa maslahat bagi kemanusiaan, misalnya, itu tadi, kloning hewan untuk kemaslahatan meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan kehidupan umat.

Berdasarkan penjelasan panjang di atas, maka untuk mengkloning manusia bukan suatu hal yang mustahil. Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Ian Wilmut tergolong sangat rendah dari 227 kali hanya satu yang berhasil atau 0,5 %, sebetulnya disinilah letak permasalahannya. Pro dan kontra mewarnai perdebatan dalam melihat hasil sebuah penelitian, seakan telah disepakati bahwa mengkloning selain manusia itu boleh. Indikasi ini dapat kita lihat dari kurang atau tidak adanya respon negatif kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah berjalan lama. Sedangkan bila kloning itu dilakukan terhadap manusia, maka berbagai kecemburuan dan kekhawatiran menyelimuti agamawan.

C. Kloning pada Manusia menurut Hukum Islam

Sebagai agama "rasional" Islam telah merangsang daya kreatifitas rasional. Perintah membaca, meneliti, mengkaji terkandung dalam Al-Qur'an **Surat Al Alaq** ayat 1 s/d 5 :

Artinya :

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Kewajiban membaca, meneliti, mengkaji dan seterusnya menjadi *inheren* dengan ajaran Islam. Secara eksplisit ayat ini juga mengisyaratkan bahwa segala penguasaan ilmu dan teknologi merupakan tetesan ilmu Tuhan. Dari ayat ini pula dapat dipahami bahwa keberhasilan sebuah penelitian atas "restu" dari Tuhan.

Kloning terhadap manusia adalah suatu proses "penciptaan" manusia melalui jalur a - seksual. Proses penciptaan manusia menurut Al-Qur'an disebutkan dengan tegas dalam Surat Al-Mu'minuun ayat 12 s/d 14 yang artinya yaitu :

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari sanpati (berasal dari) tanah. Kemudian Kami jadikan sanpati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik..

Selanjutnya dalam Surat Al-Sajdah ayat 9 disebutkan bahwa (artinya) :

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuhnya) nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi kamu sedikit sekali bersyukur)

Di samping kedua ayat diatas, dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 5 juga disebutkan bahwa (artinya) :

Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak mengetahui sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya (QS. Al-Hajj ayat 5).

Proses penciptaan manusia sebagaimana telah dijelaskan Al-Qur'an adalah proses Sunnatullah. Kloning pada manusia adalah proses "penciptaan" manusia melalui Sunnatullah yang lain. Mengkloning manusia secara ilmiah tidak bertentangan dengan hukum alam (*sunnatullah*), karena ia merupakan bentuk dari sunnatullah. Proses keilmuan tidak mengikuti jalur sunnatullah, tidak mungkin dapat terwujud. Dan didalam sunnatullah

itu terdapat "restu" Tuhan.

Apabila seorang ilmuwan berhasil mengkloning manusia, berarti ia melanggar wilayah kodrati Tuhan sebagai pencipta, karena hasil ciptaan tersebut masih sangat tergantung kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Kata cipta yang disandang para ilmuwan yang mampu mengkloning manusia masih sungguh jauh berbeda dalam kapasitas dan substansinya dengan makna tersebut saat disandang atau dinisbahkan kepada Allah SWT. (*Quraisy Shihab*).

Bagaimanakah apabila kloning dilihat dari kaca mata hukum Islam (*fiqh*)? Telah disepakati oleh ulama bahwa segala bentuk perbuatan *mukallaf*, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, perjanjian, pidana, perdata sebagainya mempunyai ketentuan hukum. Namun itu tidak berarti bahwa setiap persoalan yang timbul selalu ada jawabannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. H. Fathurrahman Djamil mengutip pendapat Yusuf al Qordhawi : bahwa merupakan suatu sikap berlebihan dan berpura-pura apabila seseorang beranggapan bahwa seluruh literatur Islam (buku-buku klasik) mampu menjawab segala problematika yang baru muncul. Karena setiap zaman mempunyai persoalan dan kebutuhan yang senantiasa baru. Oleh karena itu, sangat diperlukan Ijtihad Ulama dalam melihat setiap perkembangan dan perubahan zaman. Untuk menjawab masalah kontemporer, termasuk kloning ini, seorang Mujtahid hendaknya mengerti secara baik hal-hal berikut ini. **Pertama**, pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. **Kedua**, pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum. Dan **ketiga**, mengetahui tujuan di-syar'atkannya hukum dalam Islam (Maqosid al Syari'ah).

Setelah dikemukakan diatas, selayang pandang tentang hakikat dan proses kloning serta kaitannya dengan pengkloningan manusia, dengan menggunakan maqosid al syari'ah, mengetahui maksud dan tujuan Islam, sebagai pisaunya akan ditemukan kedudukan hukum kloning dalam pandangan Islam. Al Syatibi menjelaskan bahwa tujuan disyar'atkannya hukum adalah kemaslahatan manusia (*ibad*) didunia dan akhirat.

Untuk memelihara kemaslahatan manusia itu, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur itu dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu *daruniyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyah*.

Yang dimaksud dengan *daruniyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai

terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Tidak terpenuhi dan tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.

Peringkat kedua adalah *hajjiyyat* yaitu hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Apabila hal-hal tersebut tidak ada, tidak menyebabkan mengancam eksistensi manusia, tetapi akan melahirkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

Proses penciptaan manusia melalui kloning dilihat dari sisi *Al-Din* (memelihara agama) tidak membawa dampak negatif terhadap keberadaan agama. Ditinjau dari sisi *Hifzh Al Nafs*, kloning tidak menghilangkan jiwa bahkan justru melahirkan jiwa yang baru. Dilihat dari sisi *Hifsh Al-Aql* (memelihara akal), kloning juga tidak mengancam eksistensi akal, bahkan keberhasilan kloning yang sempurna dapat membuat manusia mempunyai akal yang cerdas. Dilihat dari sisi *Hifzh Al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), kloning terhadap manusia dipertanyakan.

Mengapa demikian? Dari sudut pandang Islam, masalah keturunan merupakan suatu hal yang mendasar karena keturunan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum-hukum yang lain. Pernikahan, warisan dan sebagainya sangat ditentukan oleh garis keturunan. Artinya, kebolehan dan larangan perkawinan berhubungan dengan masalah nasab dan banyak lagi hal lain yang berhubungan langsung dengan masalah keturunan ini.

Sekiranya kloning terhadap manusia dibolehkan maka akan mengacaukan nasab manusia, karena seseorang hasil kloning menjadi tidak jelas garis keturunannya. Tambahan lagi dari sisi *Hifzh Al-Mal* (memelihara harta), perbuatan kloning akan berkaitan erat dengan manfaat dan mafsadat. Bila kloning terhadap manusia hanya akan menghambur-hamburkan harta, tanpa adanya keseimbangan dengan manfaat yang diperoleh, maka kloning menjadi terlarang dan bila sebaliknya bila manfaat yang diperoleh besar dari mafsadat yang dilahirkannya, maka boleh, artinya tidak merusak harta.

Untuk mengetahui kedudukan kloning dalam pandangan hukum Islam, perlu dilihat tujuan dari kloning itu sendiri. Kloning terhadap hewan yang telah berjalan lama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Menurut para ahli, aplikasi utama

yang bisa dihasilkan dari terobosan Dr. Ian Wilmut adalah tersedianya secara murah dan melimpah obat-obatan hasil rekayasa biologis yang terbuat dari protein manusia.

Sebagai ilustrasi perbandingan, Sandra Ely Wheeler (pakar etika dari Wesley Theological Seminary) mengatakan bahwa, kloning akan merongrong penghargaan atas ke-unik-an seorang anak dan ia menambahkan kloning menempatkan kloning manusia pada posisi yang relatif dengan anak mereka yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan mereka. Kloning melenyapkan sub-stratum dan tanda fisik atas apa yang menurut kepercayaan orang Yahudi bahwa, anak kita bukan kita dan juga bukan milik kita, tetapi kelak menjadi milik Tuhan - tak seorangpun yang seharusnya mempunyai pencipta kalau bukan Tuhan.

Ted Peters dari Pacific Lutheran Theological Seminary mengatakan bahwa salah satu argumen terkuat dalam menentang kloning adalah perlakuan terhadap anak-anak yang diciptakan melalui kloning. Dari segi itu, ia sependapat dengan pandangan perintis kloning Dr. Ian Wilmut, bahwa anak-anak hendaknya disayangi atas individualitas mereka, bukan karena ciri-ciri genetik yang tercermin pada diri mereka. Kita menghendaki anak-anak kita pada hakekatnya disayangi karena mereka adalah mereka, bukan hanya sebagai cara untuk tujuan lebih jauh. Oleh karena itu, kloning mengancam hal demikian karena selama kita mempunyai motif untuk memilih kloning selalu risiko bahwa anak-anak itu akan menjadi cara untuk tujuan lain.

Apakah ada alasan yang bisa diterima untuk meng-klone manusia? Banyak orang tampaknya menyatakan apa yang digambarkan Peters sebagai "Faktor keagamaan" - rasa jijik serta merta atas gagasan semacam itu. Tetapi Moshe Tendler dari Eashiva College mengatakan mungkin ada beberapa faktor yang bisa membenarkan kloning manusia dalam kasus tertentu, misalnya orang yang semua sanak keluarganya tewas dalam pembantaian orang Yahudi dan ia adalah jalaran terakhir dan steril pula, dan ia ingin mempunyai anak yang tercipta secara genetik. Juga dalam kasus keluarga yang memerlukan donor organ untuk menyelamatkan jiwa seorang anak, keinginan mempunyai anak yang kemudian akan lebih disayangi lagi karena memang anaknya dan karena menyelamatkan jiwa anak yang seorang lagi.

Salah satu keprihatinan yang menentang upaya untuk mengatur atau melarang kloning manusia adalah isu kebebasan penyelidikan ilmiah. Seorang periset kanker terkemuka, Maxine Singer dari Carnegie Institution of Washington mengatakan, kita di Amerika mempunyai tradisi sangat kuat berkenaan dengan kebebasan, kita harus mempertimbangkan secara cermat manakala kita melombagakan kekangan baru atas

kebebasan semacam itu. Masalah itu sama ukuran segi etik dan moralnya seperti masalah produksi manusia.

Bagaimana dengan kloning manusia ? Apabila kloning terhadap manusia akan menurunkan derajat manusia atau melecehkannya, maka salah satu kaidah agama dapat dijadikan pegangan yaitu *Saddud Dzari'ah*. *Sadd al Dzaria'ah* artinya adalah menutup jalan menuju keburukan, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada mulanya boleh karena mengandung manfaat, tetapi pada akhirnya dilarang karena melahirkan mudarat.

Menutup kemungkinan negatif, kaidah yang lainnya menyebutkan (artinya) : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Kloning adalah sebuah kemajuan lptek dalam bidang genetika. Kemajuan ini dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, dilihat dari proses keilmuan kloning terhadap hewan dan manusia tidak melanggar wilayah kodrati Tuhan, karena sebuah penelitian tidak akan menemukan titik keberhasilan tanpa adanya "restu" dari Tuhan atau keikutsertaannya dalam menentukan keberhasilan tersebut.

Kedua, kloning harus dilihat dari sisi hukum moral agama. Sebagaimana diyakini bahwa Islam sebagai agama "rasional" mencakup aspek theologis, hukum, moral dan sosial. Mengkaji kloning dengan pendekatan hukum dan moral perlu diperhatikan unsur masalah dan kedudukan manusia sebagai *Ahsan Taqwin*. Memperhatikan *Maqosid Al - Syariah* dan sisi manfaat dan mafsadat, kloning belum dapat diperkenankan untuk dilakukan terhadap umat manusia.

DAFTAR BACAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, CV. Toha Putera, Semarang, 1971
- Al Syatibi, Al-Muwaqat fi Ushul al Fiqh, Bairut : Daar al Fikr, Jilid I
- Fathurrahman Djamidl, Metode Tarjih Muhammadiyah, Logos, Jakarta, 1985
- Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta
- Kartono Muhammad, Sikap Agama terhadap Peng-Klonan, Kompas 7 Maret 1997
- Mardiatmaja, Cloning dan Kesahihan, suatu penelitian, Suara Pembaharuan 8 Maret 1997
- Wardiman Djoyonegoro, Pembuatan Clone manusia mengandung Risiko Besar, Suara Pembaruan 8 Maret 1997